



PUTUSAN

Nomor 796 K/Pdt.Sus-PHI/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

PT MEGA CENTRAL FINANCE, berkedudukan di Wisma 76, 12th floor, Jalan Letjen S. Parman Kav. 76, Jakarta, diwakili oleh Asikin Direktur, dalam hal ini memberi kuasa kepada Oswaldo Age, Karyawan PT Mega Central Finance, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 2 Maret 2015, sebagai Pemohon Kasasi dahulu Tergugat;

L a w a n

ANTONY, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Pondok Betung Raya RT/RW 02/04 Nomor 43, Kelurahan Pondok Karya, Pondok Aren, Tangerang, sebagai Termohon Kasasi dahulu Penggugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah mengajukan gugatan terhadap Pemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di depan persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah bekerja pada Tergugat sejak tanggal 07 Desember 2009 dengan jabatan terakhir sebagai kolektor Cabang Tangerang Dua sebagaimana dengan Surat keterangan Kerja Nomor 096/S. Keterangan Kerja/HRD/VI/2014 tertanggal 19 Juni 2014;
2. Bahwa gaji terakhir Penggugat adalah sebesar Rp2.450.000,00 (dua juta empat ratus lima puluh ribu rupiah);
3. Bahwa pada tanggal 05 February 2014, Penggugat mendapat Surat Peringatan I dengan alasan Penggugat tidak mencapai Target Performance pada bulan Januari 2014 sebagaimana dengan Surat Peringatan Pertama 2014/02/0000257 tertanggal 05 February 2014. Masa berlaku dari Surat Peringatan sebagaimana disebut diatas adalah selama 6 bulan;
4. Bahwa adapun dasar dari Surat Peringatan yang diberikan oleh Tergugat kepada Penggugat adalah pasal 31 ayat 7 perusahaan Tergugat yang

Halaman 1 dari 9 Hal. Put. Nomor 796 K/Pdt.Sus-PHI/2016



berbunyi sebagai berikut: "Seluruh karyawan wajib untuk mengerjakan tugas-tugas atau pekerjaan pekerjaan yang diberikan dengan baik dan penuh tanggung jawab demi kemajuan usaha perusahaan, seperti memenuhi target pekerjaan dan atau standart prestasi yang ditetapkan oleh perusahaan";

5. Bahwa menurut pandangan Penggugat pemberian Surat Peringatan I tersebut sangat tidak beralasan, karena Penggugat telah berusaha semaksimal mungkin, namun tidak berhasil, karena dunia colector (penagihan) tidak sama dengan pekerjaan lainnya yang sudah tersystem;
6. Bahwa belum genap berumur 6 bulan setelah Penggugat mendapat Surat Peringatan I, Tergugat telah memberikan Surat Peringatan ke II kepada Penggugat sebagaimana dengan Surat Peringatan II Nomor 2014/02/0000643 tertanggal 19 Februari 2014 dengan dasar sebagaimana telah disebut pada gugatan Nomor 4;
7. Bahwa sebelum Surat Peringatan Ke II belum berakhir Tergugat pada tanggal 1 April 2014, telah melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap Penggugat sebagaimana dengan Surat Pemutusan Hubungan Kerja Nomor 068/MCF/HRD/III/2014 tertanggal 27 Maret 2014;
8. Bahwa atas adanya pemutusan hubungan kerja yang dilakukan oleh Tergugat, Tergugat tidak memberikan hak-hak yang seharusnya diterima oleh Penggugat;
9. Bahwa pemberian sanksi-sanki oleh Tergugat kepada Penggugat serta adanya pemutusan hubungan kerja bertentangan dengan hukum, sehubungan dengan hal tersebut pemutusan hubungan kerja yang dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat bukan karena Penggugat melakukan kesalahan;
10. Bahwa oleh karena pemutusan hubungan kerja yang dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat, maka adalah kewajiban hukum bagi Tergugat untuk memberikan hak-hak Penggugat antara lain:
 - Besarnya Upah =Rp2.450.000,00 (dua juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan;
 - Masa Kerja 07 Desember 2009- 1 April 2014
 - Uang Pesangon : 6 X2 Rp.2.450.000,00 = Rp29.400.000,00
 - Penghargaan Masa Kerja :2 X Rp2.450.000,00 = Rp 4.900.000,00
 - Penggantian Hak : 15% X Rp.34.300.000,00 = Rp 5.145.000,00
11. Bahwa oleh karena hubungan kerja Penggugat dan Tergugat masih berlangsung sebagaimana dengan ketentuan Pasal 155 ayat (1) Undang-



Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, maka adalah kewajiban hukum bagi Tergugat untuk membayar Upah Proses sejak bulan April 2014- sampai dengan bulan April 2014 dimana perkara *a quo* akan di putus oleh Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Serang = $12 \times \text{Rp}2.450.000,00 = \text{Rp}29.400.000,00$ (dua puluh sembilan juta empat ratus ribu rupiah);

12. Bahwa oleh karena Tergugat belum membayar Tunjangan Hari Idul Fitri Penggugat tahun 2014, maka adalah kewajiban hukum bagi Tergugat untuk membayar Tunjangan Hari Raya tersebut sebesar Rp2.450.000,00 (dua juta empat ratus lima puluh ribu rupiah);
13. Bahwa oleh karena Penggugat belum membayar Penggantian Hak Cuti tahun 2013, maka hak tersebut juga menjadi kewajiban hukum untuk membayar hak tersebut sebesar $12/25 \times \text{Rp}2.450.000,00 = \text{Rp}1.176.000,00$ (satu juta seratus tujuh puluh enam ribu rupiah);
14. Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas, maka Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara *a quo* memberikan putusan sebagai berikut:

PRIMER

- Menerima gugatan Penggugat Untuk Seluruhnya;
- Menyatakan Tergugat telah melakukan Pemutusan Hubungan Kerja dengan Penggugat yang bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, Tentang Ketenagakerjaan;
- Menyatakan Putus Hubungan Kerja Penggugat dan Tergugat pada saat putusan perkara ini diucapkan dalam persidangan;
- Menghukum Tergugat membayar Hak-hak Penggugat berupa:
 1. Pesangon : $6 \times 2 \times \text{Rp}2.450.000,00 = \text{Rp}29.400.000,00$
 2. Penghargaan Masa Kerja : $2 \times \text{Rp}2.450.000,00 = \text{Rp} 4.900.000,00$
 3. Penggantian Hak : $15\% \times \text{Rp}34.300,00 = \text{Rp} 5.145.000,00$
 4. Upah selama proses : $12 \times \text{Rp}2.450.000,00 = \text{Rp}29.400.000,00$
 5. THR tahun 2014 : $1 \times \text{Rp}2.450.000,00 = \text{Rp} 2.450.000,00$
 6. Hak Cuti Tahun 2013 : $12/25 \times \text{Rp}2.450.000,00 = \text{Rp} 1.176.000,00$Total Rp72.471.100,00 (tujuh puluh dua juta empat ratus tujuh puluh satu ribu seratus rupiah);

SUBSIDER

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara *a quo* berpendapat lain, Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya (*Et Aequo et Bono*);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang telah memberikan putusan Nomor 74/Pdt.Sus-PHI/2014/PN Srg. tanggal 24 Februari 2015 yang amarnya sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan PHK dengan Penggugat bertentangan dengan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan;
3. Menyatakan putus hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat, terhitung sejak putusan atas perkara ini diucapkan dalam persidangan;
4. Menghukum Tergugat membayar hak-hak Penggugat atas uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, uang penggantian hak, upah Bulan April 2014 sampai dengan Bulan Januari 2015, dan Tunjangan Hari Raya (THR) Tahun 2014, sebesar Rp66.395.000,00 (enam puluh enam juta tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);
5. Menyatakan biaya perkara sebesar Rp311.000,00 (tiga ratus sebelas ribu rupiah) dibebankan kepada Negara;
6. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat pada tanggal 24 Februari 2015, terhadap putusan tersebut, Tergugat melalui kuasanya berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 2 Maret 2015 mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 13 Maret 2015, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 07/Kas./PHI.G/2015/PN Srg. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi tertanggal 26 Maret 2015 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang pada tanggal 26 Maret 2015;

Bahwa memori kasasi telah disampaikan kepada Penggugat pada tanggal 2 April 2015, kemudian Penggugat tidak mengajukan kontra memori kasasi;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta keberatan-keberatannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Halaman 4 dari 9 Hal. Put. Nomor 796 K/Pdt.Sus-PHI/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam memori kasasinya adalah:

1. Bahwa Pemohon Kasasi/Tergugat keberatan atas putusan perkara *a quo* oleh Pengadilan Hubungan Industrial Nomor 74/Pdt.Sus-PHI/2014 tertanggal 24 Februari 2015 tidak objektif dan kurang teliti dalam mempertimbangkan hukumnya serta tidak memperhatikan fakta-fakta hukum dan alat bukti yang ada dalam persidangan dengan adanya kekeliruan dalam penerapan hukumnya dengan tidak menerapkan hukum dan atau undang-undang sebagaimana mestinya yang merugikan Pemohon Kasasi-dahulu Tergugat sebagaimana pertimbangan hukum pada halaman 10 putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang *aquo* yang menyatakan:

Menimbang, bahwa selama persidangan Tergugat tidak membuktikan bahwa Penggugat tidak mencapai target yang telah ditetapkan, yaitu berapa target yang telah ditetapkan dan berapa hasil yang dicapai Penggugat. Jeda antar surat peringatan I, dan II hanya 14 hari dan surat peringatan II dan III yang hanya 6 hari dengan alasan yang sama yaitu tidak mencapai target, juga dirasa tidak wajar, sebab waktu 6 (enam) atau 14 hari, tidak cukup bagi Penggugat untuk melakukan perbaikan atau peningkatan kinerjanya. Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka secara materiil tidak cukup alasan bagi Tergugat untuk melakukan PHK kepada Penggugat;

Bahwa Termohon Kasasi/Tergugat bekerja sejak bulan Desember 2009 sebagai kolektor yang bekerja berdasarkan target yang diberikan;

Bahwa Pemberian surat peringatan I, II dan III berdasarkan alasan yang tertulis dalam surat peringatan-peringatan tersebut karena Termohon Kasasi/Penggugat tidak mencapai target melanggar peraturan perusahaan pasal 31 ayat 7 : seluruh karyawan wajib untuk mengerjakan tugas-tugas atau pekerjaan-pekerjaan yang diberikan yang diberikan dengan baik dan penuh tanggung jawab demi kemajuan usaha perusahaan, seperti memenuhi target pekerjaan dan/atau standar prestasi yang ditetapkan perusahaan”;

Bahwa berdasarkan fakta hukum Termohon Kasasi jelas mengakui tidak berhasil mencapai target sebagaimana dalam dalil gugatannya angka 5 pada halaman 2 yang menyatakan:

“Bahwa menurut pandangan Penggugat pemberian surat peringatan I tersebut sangat tidak beralasan, karena Penggugat telah berusaha

Halaman 5 dari 9 Hal. Put. Nomor 796 K/Pdt.Sus-PHI/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semaksimal mungkin namun tidak berhasil, karena dunia kolektor tidak sama dengan pekerjaan lainnya yang sudah tersystem”;

Bahwa Pemberian surat peringatan I, II dan III oleh Pemohon Kasasi kepada Termohon Kasasi tidak bertentangan dengan Undang-undang 13 Tahun 2003 karena didalam Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tidak ada larang mengenai jeda waktu antar surat peringatan I dan II hanya 14 hari dan surat peringatan II dan III hanya 6 hari;

Bahwa berdasarkan pasal 161 ayat (2) Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 menyatakan:

“Surat peringatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) masing-masing berlaku untuk paling lama 6 (enam) bulan, kecuali ditetapkan lain dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama”;

Bahwa berdasarkan penjelasan pasal 161 ayat (2) Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 menyatakan:“

Ayat (2)

1. Masing-masing surat peringatan dapat diterbitkan secara berurutan atau tidak, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam perjanjian kerja atau peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama;
2. Dalam hal surat peringatan diterbitkan secara berurutan maka surat peringatan pertama berlaku untuk jangka 6 (enam) bulan. Apabila pekerja/buruh melakukan kembali pelanggaran ketentuan dalam perjanjian kerja atau peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama masih dalam tenggang waktu 6 (enam) bulan maka pengusaha dapat menerbitkan surat peringatan kedua, yang juga mempunyai jangka waktu berlaku selama 6 (enam) bulan sejak diterbitkannya peringatan kedua;
3. Apabila pekerja/buruh masih melakukan pelanggaran ketentuan dalam perjanjian kerja atau peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama, pengusaha dapat menerbitkan peringatan ketiga (terakhir) yang berlaku selama 6 (enam) bulan sejak diterbitkannya peringatan ketiga. Apabila dalam kurun waktu peringatan ketiga pekerja/buruh kembali melakukan pelanggaran perjanjian kerja atau peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama, maka pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerja;

Bahwa berdasarkan penjelasan pasal 161 ayat (2) Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003, jeda waktu surat peringatan yang diberikan Termohon Kasasi/Tergugat tidak melanggar undang-undang Nomor 13 Tahun 2003;

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas dan penjelasan Pasal 161

Halaman 6 dari 9 Hal. Put. Nomor 796 K/Pdt.Sus-PHI/2016



ayat (2) *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum;

2. Bahwa Pemohon Kasasi dahulu Tergugat keberatan atas pertimbangan hukum *Judex Facti* perkara aquo sebagaimana dalam pertimbangan hukum pada halaman 10 yang menyatakan :

Menimbang, bahwa selama persidangan, tidak terbukti bahwa Tergugat telah memperoleh penetapan PHK dari lembaga penyelesaian perselisihan hubungan Industrial, artinya secara formil Tergugat belum melakukan prosedur PHK sebagaimana diisyaratkan dalam pasal 151 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;

Bahwa *Judex Facti* dalam pertimbangan tersebut telah salah menerapkan hukum karena alasan Termohon kasasi di PHK dikarenakan melanggar peraturan perusahaan dan telah diberikan Surat peringatan I, II dan III serta berdasarkan Pasal 161 ayat (1) Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 menyatakan:

“Dalam hal pekerja/buruh melakukan pelanggaran ketentuan yang diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama, pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerja, setelah kepada pekerja/buruh yang bersangkutan diberikan surat peringatan pertama, kedua, dan ketiga secara berturut-turut”;

3. Bahwa *Judex Facti* tidak cermat dalam melakukan penghitungan terhadap perhitungan hak-hak Penggugat sehingga menjadi tidak sesuai dengan rasa keadilan Pemohon Kasasi/Tergugat karena Termohon Kasasi/Penggugat di berikan peringatan I, II dan III karena tidak mencapai target penagihan yang mana Termohon Kasasi/Penggugat tidak mencapai target mengakibatkan kerugian bagi Pemohon Kasasi/Tergugat;

Bahwa berdasarkan pasal 161 ayat (3) Undang-undang no. 13 Tahun 2003 menyatakan:

“Pekerja/buruh yang mengalami pemutusan hubungan kerja dengan alasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memperoleh uang pesangon sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (3) dan uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4)”;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi tertanggal 26 Maret 2015 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*, dalam hal ini Pengadilan Hubungan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Industrial pada Pengadilan Negeri Serang tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa alasan kasasi tidak dapat dibenarkan, karena putusan *Judex Facti* Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang tidak salah menerapkan hukum, pertimbangan sudah tepat dan sudah benar untuk mengabulkan gugatan Penggugat sebahagian didasari pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa ternyata Tergugat tidak melanggar peraturan Perusahaan ataupun Perjanjian Kerja Bersama, karena dalam Perjanjian Kerja PKB atau PP tidak mengatur tentang isi surat peringatan yang dikeluarkan oleh Tergugat, oleh karena itu SP-I, SP-II dan SP-III yang diberikan kepada Penggugat tidak memenuhi ketentuan Pasal 161 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, dengan demikian PHK yang dilakukan oleh Tergugat tidak sah maka Penggugat berhak mendapatkan hak-hak berupa pesangon, uang penghargaan masa kerja, uang penggantian hak dan upah proses sejak putusan diucapkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: PT MEGA CENTRAL FINANCE tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini di bawah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **PT MEGA CENTRAL FINANCE** tersebut;

Membebankan biaya perkara kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim

Halaman 8 dari 9 Hal. Put. Nomor 796 K/Pdt.Sus-PHI/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Mahkamah Agung pada hari Rabu tanggal 24 Februari 2016 oleh Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Fauzan, S.H., M.H. dan Dwi Tjahyo Soewarsono, S.H., M.H. Hakim-Hakim Ad Hoc PHI, masing-masing sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan oleh Liliek Prisbawono adi, S.H., M.H. Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para Pihak.

Hakim-Hakim Anggota

Ketua Majelis,

ttd./Dr. H. Fauzan, S.H., M.H.

ttd./Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn.

ttd./Dwi Tjahyo Soewarsono, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./Liliek Prisbawono adi, S.H., M.H.

UNTUK SALINAN
MAHKAMAH AGUNG RI.

a.n Panitera

Panitera Muda Perdata Perdata Khusus,

Rahmi Mulyati, S.H., M.H.

Nip. 19591207 198512 2002